



STOP
GRATIFIKASI

Amino Hospital
Semarang

Buku Saku Pedoman Gratifikasi



RSJD dr AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

STOP GRATIFIKASI

Dilarangan Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun

RSJD dr AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Brigjen Sudiarto No. 347 Kode Pos 50191
Telp (024) 6722565, Fax (024) 6722566

PENGERTIAN GRATIFIKASI

Gratifikasi adalah “**Pemberian dalam arti luas** yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lain.”

Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Pn/PN).

Kriteria Gratifikasi yang dilarang :

- Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan
- Bersifat Inventif (Tanam Budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (Transaksional)



PEENYEBAB GRATIFIKASI

1. Penegak hukum tidak konsisten
2. Penyalahgunaan wewenang / kekuasaan
3. Rendahnya integritas dan profesionalisme
4. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa
5. Langkanya lingkungan yang anti korupsi
6. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara
7. Budaya memberi upeti, imbal jasa & hadiah
8. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika



GRATIFIKASI YANG BOLEH DITERIMA

1. Pemberian dari keluarga, yakni kakek/ nenek, ayah, ibu, saudara, dll dengan syarat tidak memiliki benturan kepentingan dengan posisi atau jabatan penerima.
2. Hadiah tanda kasih dalam bentuk uang / barang yang dalam acara pesta pernikahan, aqiqah, khitanan kelahiran dengan batasan maximal Rp. 1.000.000.
3. Pemberian terkait musibah atau bencana paling banyak Rp. 1.000.000.
4. Pemberian dari sesama pegawai dalam acara pisah sambut, pensiun, promosi.
5. Pemberian berupa cinderamata dalam acara kegiatan resmi seperti rapat, seminar workshop pelatihan.
6. Pemberian kompensasi terkait dinas seperti honor, transportasi, akomodasi sesuai standar.
7. Hidangan / Sajian yang berlaku umum.
8. Prestasi akademis / non akademis yang diikuti dengan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan.



STOP
GRATIFIKASI
Dilarang Menerima Dan Memberi Gratifikasi
Dalam Bentuk Apapun

GRATIFIKASI YANG TIDAK BOLEH DITERIMA

1. Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah.
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah.
3. Terkait dengan tugas pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah.
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan diluar penerimaan yang sah dari instansi.
5. Terkait dalam proses penerimaan / promo atau mutasi pegawai.
6. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama dengan pihak lain
7. Merupakan hadiah / souvenir bagi pegawai selama kunjungan dinas.
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa.



TINDAKAN CARA MENGHIDARI GRATIFIKASI

Tindakan yang harus dilakukan
Pegawai Negeri/ Penyelenggara negara adalah:

“MENOLAK PEMBERIAN”



“Jika kondisi tertentu PN tidak dapat menolaknya, misalnya gratifikasi disampaikan melalui perantara keluarga dan pemberi tidak diketahui maka PN wajib melaporkan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK maksimal 30 hari kerja setelah penerimaan gratifikasi”.

SIAPA SAJA YANG DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DI RSJD dr AMINO GONDOHUTOMO

1. Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK)
2. Pejabat publik meliputi:
 - Orang yang memegang jabatan yang diangkat oleh kekuasaan negara
 - Orang yang memangku jabatan umum
 - Orang yang melakukan tugas negara
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara (Termasuk pegawai BLUD, Harian Lepas dan Upah Harian)
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara.



SANKSI PENERIMAAN GRATIFIKASI

Ancaman pidana untuk penerimaan gratifikasi yang dianggap suap yaitu **penjara seumur hidup** atau **minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun** dan **denda 200 Juta - 1 Milyar**.

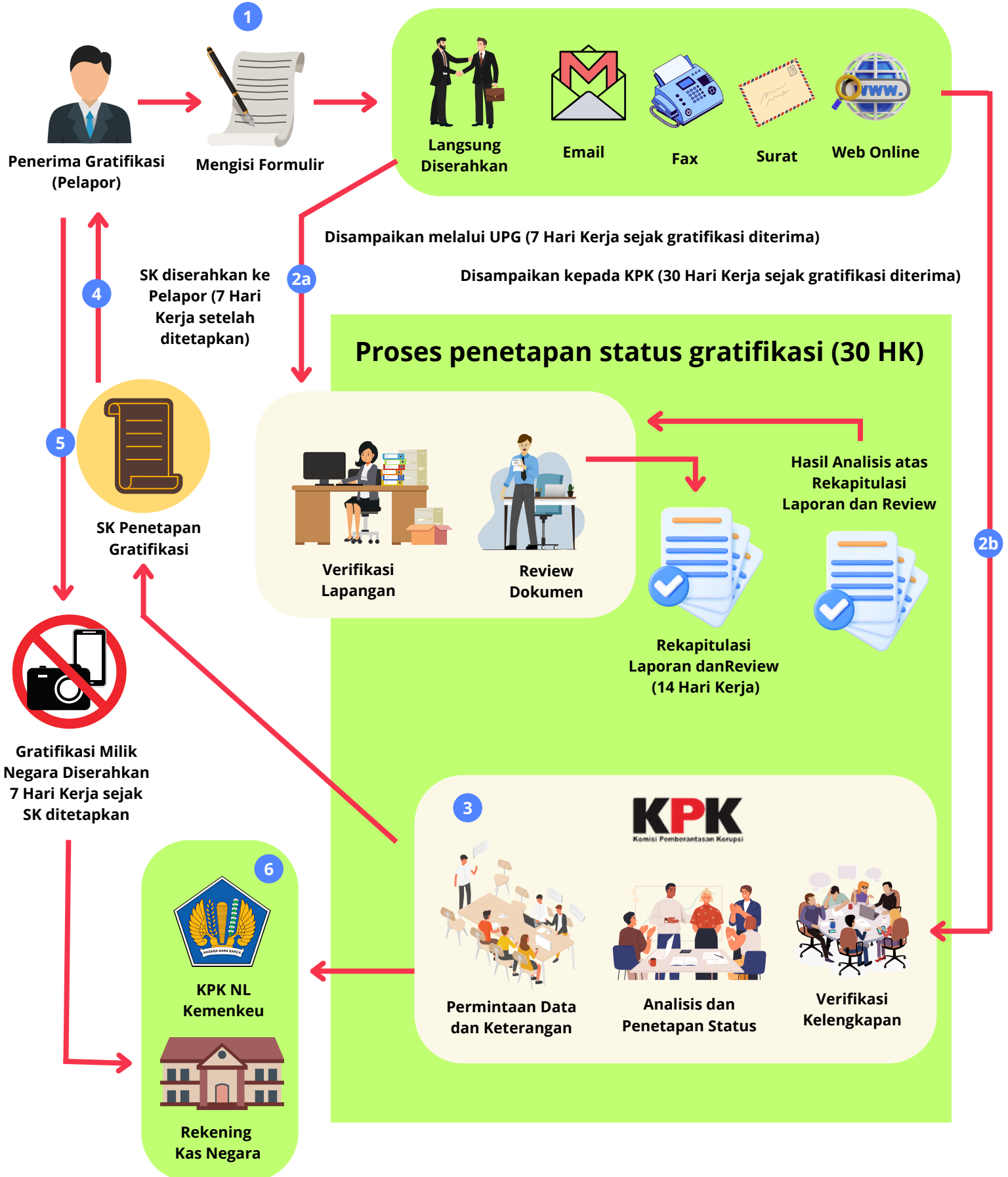
Pasal 12 B ayat (2) UU 31 / 1999 jo UU No. 20 Tahun 2021



Penerima Gratifikasi dapat dibebaskan dari hukuman jika melaporkan penerimaan paling lama 30 hari sejak gratifikasi diterima.



ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI (UPG)



MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI MELALUI UPG

1. <https://www.kpk.go.id/id/layanan/gratifikasi> atau dapat dilaporkan melalui UPG Rumah Sakit.
2. Penyampaian bisa secara langsung ke UPG sebelum 7 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima.
3. UPG melakukan analisis sebagai berikut:
 - Bila terbukti gratifikasi dikirimkan ke UPG Provinsi (bentuk gratifikasi : barang, uang)
 - Bila terbukti di selesaikan di UPG Rumah Sakit (bentuk gratifikasi: barang mudah rusak , makanan)
4. Jika terbukti gratifikasi, UPG meneruskan Laporan ke UPG Provinsi dalam waktu 7 hari sejak laporan gratifikasi diterima UPG Rumah Sakit.
5. UPG Provinsi akan meneruskan Laporan ke KPK.
6. KPK Akan menetapkan status penerimaan gratifikasi sejak 30 hari dari laporan gratifikasi diterima.
7. KPK akan melakukan penanganan pelaporan gratifikasi.
8. KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan SK kepada penerima gratifikasi sejak 7 hari ditetapkan.
9. KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik Negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasinya paling lambat 7 hari.
10. Penyerahan Gratifikasi jika bentuk uang ke rekening kas negara, jika bentuk barang ke DJKN Bukti penyerahan setoran / barang diserahkan ke KPK.
11. KPK menyerahkan piutang tidak tertagih kepada kemenkeu melalui DJKN.
12. Pelapor mengisi formulir gratifikasi yang dapat diunduh.
13. Kemenkeu menerbitkan Surat Tagihan kepada penerima gratifikasi.

ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

1



Laporan disampaikan tertulis sesuai dengan formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah dibuat

2

Penerima Gratifikasi harus melaporkan ke KPK paling lambat 30 Hari Kerja sejak menerima Gratifikasi



3



Selanjutnya KPK melakukan Analisa dan Klarifikasi terhadap Pelaporan Gratifikasi

Pimpinan KPK menetapkan Status Kepemilikan Gratifikasi

4



5



Tindak Lanjut Status Kepemilikan Gratifikasi



5.1

Menjadi Milik Pelapor



5.2

Menjadi Milik Negara

TELP : 021-2557-8440/8448 SMS : 0855-88-45678
FACS : 021-5292-1230
EMAIL : pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id
WEBSITE : www.kpk.go.id/gratifikasi

TINDAKAN KPK

KPK akan menyetorkan gratifikasi dalam bentuk uang ke rekening kas negara dan dicatat sebagai penerimaan negara.

Jika berupa barang, KPK akan menyerahkan kepada Kemenkeu melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) untuk di lelang



PELAPORAN GRATIFIKASI VIA BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Penyelenggara Negara patut diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap pengguna wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya.

Kepentingan / pertimbangan pribadi dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mendesak gagasan yang dibangun berdasar nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitasnya.

Pelaporan Gratifikasi bisa dilakukan melalui:

<https://bit.ly/PelaporanGratifikasiAmino>



PELAPORAN GRATIFIKASI VIA WHISTLE BLOWING SYSTEM

Whistle Blower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat kerja



Pelaporan Gratifikasi bisa dilakukan melalui:

<https://bit.ly/PelaporanGratifikasiAmino>

**Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri
anda karena Kementrian Keuangan akan
MERAHASIAKAN IDENTITAS
anda sebagai Whistle Blower.**

STOP
GRATIFIKASI

PERBEDAAN GRATIFIKASI, SUAP DAN PEMERASAN

Gratifikasi :

1. Berhubungan dengan jabatan
2. Bersifat Intentif
3. Tidak membutuhkan kesepakatan



Contoh : Keluarga pasien memberikan bingkisan kado kepada perawat karena telah memberikan pelayanan serta merawat keluarganya yang di rawat di Rumah Sakit.



Suap :

1. Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima).

Contoh : Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



Pemerasan :

1. Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
2. Bersifat memaksa

Contoh : Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender.